



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Talak:

Fahri bin Sahran, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 6309040203750002, tempat kediaman di Jalan Pemasiran Desa Kambitin Raya RT.04 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon;

melawan

Haina Rita binti Durani, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kambitin Raya RT.01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 08 Agustus 1995, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam yang dilaksanakan di rumah Bapak Penghulu An. Yahya Bin Gamar (alm) yang beralamat di Desa Kambitin RT.05 Kecamatan Tanjung, dengan wali nikah adalah orang tua Pemohon yang bernama Durani, dengan maskawin berupa uang sebesar

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 1 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000-, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Masyunit dan Amat, namun tidak dicatatkan di KUA setempat;

2. Bahwa status Pemohon pada saat menikah berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa Kambitin Raya RT.01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, selama 20 tahun sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama:
 - a. Aida Riani, lahir tanggal 4/4/2001 berusia 21 tahun, sudah berkeluarga;
 - b. Tiara, lahir tanggal 4/4/2009 berusia 13 tahun, berada dibawah asuhan Termohon;
6. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Pemohon dan Termohon tinggal terpisah sehingga memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah hanya pertengkaran mulut;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sejak tahun 2015, sehingga pisah tempat tinggal selama 7 tahun hingga sekarang;
9. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
10. Bahwa telah berusaha dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 096/015/DKR/SKTM/III/2023 oleh Kantor Kepala Desa Kambitin;

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 2 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Fahri bin Sahran) dengan Termohon (Haina Rita binti Durani) yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Desa Kambitin RT.05 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Fahri Bin Sahran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Haina Rita Binti Durani) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Tanjung;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tanjung telah membuat Penetapan Nomor W15-A10/587/HK.05/3/2023, tanggal 13 Maret 2023, dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dengan jalan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Pemohon tetap dengan kehendaknya untuk mengajukan permohonan ini dan

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 3 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor 0131/Kua.Kk.17.09.1/PW.01/03/2023 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong tanggal 06 Maret 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya bukti (P.1);
- Fotokopi Surat Suami Isteri Nomor B.104/DKN/590/03/2023 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong tanggal 07 Maret 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama,

Samsudinur bin Masran, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 5 Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong,

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 4 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah penghulu di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung pada tahun 1995;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, ayah Termohon masih hidup;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon jelek dan status Termohon perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah penghulu yang bernama Yahya bin Gamar dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Durani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Masyunit dan Amat dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kambitin Raya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 5 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua,

Yulianto bin Muhammad Nor, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 18 Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, tapi saksi mengetahui dari orang orang tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah penghulu di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung pada tahun 1995;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, ayah Termohon masih hidup;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon jejak dan status Termohon perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kambitin Raya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 6 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi diberitahu Pemohon , tentang peristiwa perselisihandan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan sebagaimana dikuatkan bukti-bukti tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 7 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa di antara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tabalong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung;

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 8 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa permohonan pengesahan nikah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (vide: Pasal 283 RB.g);

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang wajib dibuktikan Pemohon adalah di samping adanya pernikahan secara sah menurut Agama Islam antara Pemohon dan Termohon disisi lain tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 dan P.2 yang telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan surat biasa bukan akta, secara materiil keduanya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 08 Agustus 1995, di Desa Kambitin RT 05 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong namun keduanya tidak mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong;

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 9 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan surat biasa yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon, dan membebankan kepada Pemohon untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi, Samsudin bin Masran dan Yulianto bin Muhammad Nor, keduanya kenal dengan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon tentang prosesi akad nikah Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, dan tidak dialami sendiri, karena pada saat pernikahan dilangsungkan kedua saksi tidak hadir, oleh karena itu, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi di atas, dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار
واستقرت معرفته في القلب

Artinya: *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 10 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, kesaksian tersebut disebut *al Syhadah bi Tasamu' li ltsbati al Nasbi* (الشهادة بالتسامع لاثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

التسامع: إستفاضة الخبر واشتهارة بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 175, menyebutkan:

فعدد الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية

Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak menyaksikan dan tidak mengerti prosesi akad nikah, namun kedua saksi meyakini bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan keduanya sebagai suami isteri, dan keterangan saksi tersebut saling berkaitan, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 11 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 08 Agustus 1995, di Desa Kambitin RT 05 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong namun keduanya tidak mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan antara keduanya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama:
 - a. Aida Riani, lahir tanggal 4/4/2001 berusia 21 tahun, sudah berkeluarga;
 - b. Tiara, lahir tanggal 4/4/2009 berusia 13 tahun, berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Pemohon dan Termohon tinggal terpisah sehingga memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan ternyata setelah perkawinan Pemohon dan Termohon dengan tidak memiliki

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 12 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan tersebut dan Pemohon berkepentingan untuk diitsbatkan pernikahannya karena akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فإذشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan itsbat yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum nomor (2) telah terbukti sahnya pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya dengan Termohon telah dikabulkan sehingga Pemohon dan Termohon memiliki legal standing antara keduanya memiliki hubungan sebagai suami istri yang telah hidup bersama, namun dari fakta hukum ditemukan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 13 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah termasuk dalam kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana maksud hasil Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 20014 angka 4 yang dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, dan dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “*Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*”

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 14 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, , oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanjung dapat mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم للاحق له

Artinya : *“Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia ter masuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.*

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 15 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W15-A10/587/HK.05/3/2023, tanggal 13 Maret 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Fahri bin Sahran) dengan Termohon (Haina Rita binti Durani) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1995 di Desa Kambitin RT.05 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Fahri bin Sahran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Haina Rita binti Durani) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Tahun Anggaran 2023.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 16 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Halaman 17 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)